



PENETAPAN

Nomor: 0032/Pdt.P/2015/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ÉDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

H. Zubaidi bin Amaq Parhan, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA

pekerjaan Petani, tempat tinggal di Paok Lombok Barat, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.,Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon I**”

Dan

Siti Zubaedah binti H. Abd. Razak , Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan

SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Paok Lombok Barat, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon 2 serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0032/Pdt.P/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal tanggal, 16/06/1986 di Paok Lombok Barat, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. wilayah PPN Kecamatan Suralaga Kab. Lombok Timur dengan wali nikah Ayah kandung bernama H. Abd. Razak, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Saidah bin Amaq Seriangga dan H. Muh. Zuhdi AR bin H. Abdurrazak, dihadiri oleh sekitar 40 orang saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa Uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, susuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II kumpul di Paok Lombok Barat, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.. Selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang



anak bernama : (1). Hayatun toyyibah, (2). Yuhrijul Yatiq, (3). Muhammad Tanzil, lahir, 31/12/1994 ;

4. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam akan tetapi pernikahan tersebut tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat, oleh karena itu hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga Kab. Lombok Timur oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari pengadilan Agama Selong guna dijadikan sebagai alas Hukum dalam mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan lain sebagainya;
6. Bahwa Pemohon termasuk orang yang miskin atau tidak mampu membayar biaya perkara, dan seiring dengan Permohonan Isbat Nikah ini Pemohon juga mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong agar dibebaskan dari bebanan membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Zubaidi bin Amaq Parhan dengan Pemohon II Siti Zubaedah binti H. Abd. Razak yang dilaksanakan pada



tanggal tanggal, 16/06/1986 di Paok Lombok Barat, Desa Paok Lombok,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. ;

3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah
hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah membacakan surat
Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. 1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor: 16/PL/I/2015,
tanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paok Lombok
(P.1)
- b. 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor:
5203134107660164, tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lombok Timur (P.2)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. H. Zakaria Bin Amaq Artanom, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
tani, Bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok Barat, Desa Paok Lombok,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur..

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal, 16/06/1986 di Paok Lombok Barat, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung saksi-saksinya Amaq Saidah bin Amaq Seriangga dan H. Muh. Zuhdi AR bin H. Abdurrazak, dihadiri oleh sekitar 40 orang serta maharnya Uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah.
- Bahwa Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Gadis ;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah.
- Bahwa Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsaahan pernikahan mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Paok Lombok Barat, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. dan dikaruniai 3 orang anak bernama : (1). Hayatun toyyibah, (2). Yuhrijul Yatiq, (3). Muhammad Tanzil, lahir, 31/12/1994
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad.
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk alas Hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan Akte Kelahiran, serta keperluan lainnya

Saksi 2. Amaq Asmiati Bin Amaq Azhar, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok Barat, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal, 16/06/1986 di Paok Lombok Barat, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung saksi-saksinya Amaq Saidah bin Amaq Seriangga dan H. Muh. Zuhdi AR bin H. Abdurrazak, dihadiri oleh sekitar 40 orang serta maharnya Uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah.
- Bahwa Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Gadis ;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah.
- Bahwa Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsaahan pernikahan mereka ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Paok Lombok Barat, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. dan dikaruniai 3 orang anak bernama : (1). Hayatun toyyibah, (2). Yuhrijul Yatiq, (3). Muhammad Tanzil, lahir, 31/12/1994
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad.
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk alas Hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan Akte Kelahiran, serta keperluan lainnya



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan Isbat Nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 (KTP) serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Hakim, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga ia Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan



Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal tanggal, 16/06/1986 di Paok Lombok Barat, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah Ayah kandung bernama H. Abd. Razak, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Saidah bin Amaq Seriangga dan H. Muh. Zuhdi AR bin H. Abdurrazak, dihadiri oleh sekitar 40 orang saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa Uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon



II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama : (1). Hayatun toyyibah, (2). Yuhrijul Yatiq, (3). Muhammad Tanzil, lahir, 31/12/1994

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ...

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدى عدول**

" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor W.22-A4/498/HK.05/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Selong tahun: 2015, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2015 tanggal 14
Nopember 2014,

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II tersebut ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (H. Zubaidi bin Amaq Parhan)
dengan Pemohon II (Siti Zubaedah binti H. Abd. Razak) yang dilaksanakan
pada tanggal, 16/06/1986 di Paok Lombok Barat, Desa Paok Lombok,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau
mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan
Agama Selong tahun , Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2015 tanggal 14
Nopember 2014, sebesar Rp. 176. 000,- (seratus tujuh puluh enam ribu
rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015
Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1436 H., oleh Drs. H. Fauzi,
SH. sebagai hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Agama Selong Nomor 0032/Pdt.P/2015/PA.Sel. Tanggal 20 Maret 2015 serta
diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh M. Anwar, SH. sebagai panitera pengganti dan
dihadiri oleh para Pemohon

Hakim

Ttd

Drs. H. Fauzi, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

M. Anwar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-----------------|------------|----------------|
| 1. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 2. | Biaya Panggilan | Rp. | 120.000,- |
| 3. | <u>Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)